



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**  
**BADAN PERIZINAN TERPADU**

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Kel. Mulya Agung Pangkalan Balai Sumatera Selatan  
Telp. 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753  
E-mail : [bpt@banyuasin.kab.go.id](mailto:bpt@banyuasin.kab.go.id) Website: [www.bpt.banyuasin.kab.go.id](http://www.bpt.banyuasin.kab.go.id)

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA**  
Nomor : 425/009/Pendidikan/BPT/2015

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
  - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
  - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
  - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
  - Memperhatikan :
    - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudara/i : Leona, S. Pd. I yang diajukan pada tanggal 27 November 2014
    - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin No. 420/115/Pendidikan/2015 tanggal 15 Januari 2015
    - Pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis dengan Berita Acara No. 156/BAPL-XI/BPT/2014 tanggal 27 Januari 2014
    - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan surat Izin Operasional Paud Tunas Bangsa yang ditetapkan dengan Surat Izin Kepala Badan Perizin Terpadu Kabupaten Banyuasin

**MENGIZINKAN :**

- KEPADA :** Nama Pemohon : Leona, S. Pd. I  
Alamat Pemohon : Desa Suka Mulya Rt.002 Rw.001 Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin
- UNTUK :** Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
  - Nama Lembaga : Paud Tunas Bangsa
  - Program Pendidikan : Kelompok Bermain
  - Nama Pimpinan : Leona, S. Pd. I
  - Alamat Lembaga : Rt. 007 Rw. 001 Kelurahan/desa Suka Mulya Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb :

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan.
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang professional/bertatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada Tanggal : 29 Januari 2015

**KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN BANYUASIN**

IR. H. BABUL IBRAHIM



53.193.15